



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 800.1.11.7 /Kep. 299 -BKPSDM/2024

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH SELESAI MENJALANKAN  
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 19820824 201412  
2 001 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA (III/c), JABATAN DOKTER AHLI MUDA  
PADA PUSKESMAS WINONG DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 19820824 201412 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Dokter Ahli Muda pada Puskesmas Winong Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 586/Kep.38-BKPSDM/2020 diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- b. bahwa dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 19820824 201412 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Dokter Ahli Muda pada Puskesmas Winong Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon berdasarkan surat permohonan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara pada tanggal 12 Januari 2023, mengajukan Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor DK 23209000001 tanggal 5 April 2024, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 19820824 201412 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Dokter Ahli Muda Pada Puskesmas Winong Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 586/Kep.38-BKPSDM/2020 tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara An. dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 19820824 201412 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Kepala Puskesmas Sendang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
  2. Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor DJ 23209000001 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Persetujuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara a.n. dr. Rosmalia Agustina NIP. 19820824 201412 2 001;
  3. Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor DK 23209000001 tanggal 5 April 2024, perihal Persetujuan Pemberian Pengaktifan Kembali Cuti di Luar Tanggungan Negara An. dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 19820824 201412 2 001.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada :

Nama : dr. ROSMALIA AGUSTINA  
NIP : 19820824 201412 2 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Dokter Ahli Muda Pada Puskesmas Winong  
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
Masa Kerja : 07 Tahun 06 Bulan  
Golongan  
Pada tanggal  
01 April 2024  
Gaji Pokok : Rp. 3.075.500,-

Terhitung mulai tanggal 01 April 2024 diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Yth. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816

Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id

**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. BUPATI CIREBON  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon  
Nomor : 800.1.11.71 / 108 / PKAP  
Tanggal : 29 Mei 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan penandatanganan mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara a.n. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 19820824 201412 2 001.

28/24  
b

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana tertuang pada huruf G, Cuti di Luar Tanggungan Negara.
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep.25/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Kembali Pegawai Negeri Sipil dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 19820824 201412 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Dokter Ahli Muda pada Puskesmas Winong Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
3. Surat permohonan pengaktifan kembali telah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara ROSMALIA AGUSTINA NIP. 19820824 201412 2 001 tanggal 12 Januari 2023, tentang pengajuan permohonan pengaktifan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Dinas Kesehatan.
4. Sebagaimana hal dimaksud, kami mohon Bapak dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara an. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 19820824 201412 2 001 sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 198803 1 001